



PENETAPAN
Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Wno

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Wonosari, yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

TRI ERNAWATI tempat tanggal lahir Gunungkidul, 30 September 1996, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Padukuhan Karang RT02/RW07 Kalurahan Ngalang, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai -----“**PEMOHON**”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara lisan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 271 Rv serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Wno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wonosari untuk mencoret berkas perkara Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Wno dari daftar register perkara yang sedang berjalan;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., selaku Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Suhardi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wonosari, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suhardi, S.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Daftar perincian biaya perkara :

1.	PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	ATK / Biaya Pemberkasan	: Rp. 50.000,00
3.	PNBP Akta Panggilan	: Rp. 10.000,00
4.	PNBP Permohonan Pencabutan Gugatan	: Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
6.	Materai	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah		: Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)